



PENGADILAN NEGERI/ PHI/
TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Jalan Cut Meulia No. 23 Banda Aceh Kode Pos
23242
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail : pnbandaaceh@gmail.com
Web Site : www.pn-bandaaceh.go.id

Nomor SOP : 1240/DJU/OT.01.3/12/2020

Tanggal Pembuatan : 4 Juni 2020

Tanggal Efektif : 5 Juni 2020

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

AINAL MARDIAH, SH. MH

S.O.P PERKARA PERDATA PRODEO

Dasar Hukum: 1. HIR 2. KUHPerdata 3. PERMA No. 1 Tahun 2014 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	Kualifikasi Pelaksana: Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 2. SLTA
Keterkaitan: S.O.P Penerimaan Perkara	Peralatan/Perlengkapan: 1. Peralatan computer 2. Kertas 3. Alat tulis 4. Buku pedoman 5. Peraturan
Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan menjadi tidak tepat waktu	Pencatatan/Pendataan: Perkara prodeo

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			
		Bagian umum	Ketua	Panitera	Hukum	Perdata	Keuangan	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Pemohon mengajukan permohonan							Alat tulis, register	1 jam	Permohonan prodeo
2.	Disposisi Ketua Pengadilan Negeri							Pc, kertas, alat tulis, dan referensi terkait	30 menit	Disposisi permohonan prodeo
3.	Diteruskan ke Panitera untuk di disposisi							Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	30 menit	Disposisi permohonan prodeo
4.	Disposisi Panitera diturunkan ke umum							Kertas, alat tulis dan referensi terkait	15 menit	Disposisi permohonan prodeo
5.	Menerima berkas gugatan/ permohonan							Alat tulis dan referensi terkait	30 menit	SKUM biaya nihil
6.	Bendahara pengeluaran mengeluarkan biaya perkara daroi DIPA kepada kasir							PC, Kertas, alat tulis dan referensi terkait	30 menit	SKUM untuk dibayar ke bank
7.	Meja I memasukkan ke SIPP dan meja II mencatat register dalam dan register buku induk perkara gugatan/ permohonan.							PC, Kertas, alat tulis dan referensi terkait, buku register.	1 jam	Register perkara gugatan/permohonan